



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA YAYASAN HIDAYATUS SHIBYAN AL-HALIYAH  
NOMOR : 07 / YSN-HSA/I/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENDIRIAN PAUD  
KB HANDAYANI**

**Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon**

---

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kedung Krisik Selatan Rt.06 Rw.06 Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon

- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;  
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan KB HANDAYANI dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB HANDAYANI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik KB HANDAYANI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Cirebon  
Pada Tanggal : 12 Januari 2014

---

Kepala Yayasan  
Hidayatus Shibyan Al-Haliyah



YAYAH JUWARIYAH, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon
2. Yang Bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Hidayatus Shibyan Al-Haliyah  
Nomor : 07/YSN-HSA/I/2014  
Tanggal : 12 Januari 2014  
Tentang : Penetapan dan Pendirian KB HANDAYANI

### **PENASIHAT**

Ketua Yayasan Hidayatus Shibyan Al-Haliyah

### **PEMBINA**

Penilik PAUD Kecamatan Harjamukti

### **PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : Siti patimah, S.Pd  
Sekretaris : Asep Mahfudin, S.Pd  
Bendahara : Yono Maryono

### **SEKSI – SEKSI :**

Tenaga Pendidik

1. Amanah, S.Pd
2. Wiwi Ulwiyah, S.Pd
3. Yayah Juwariyah, S.Pd
4. Rina Trianingsih, S.Pd.AUD
5. Atikah



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**KOMPLEK PERKANTORAN**

Jalan Brigjen Dharsono By Pass No. 7 Cirebon 45132  
Telp (0231) 486579 Fax (0231) 486296 Email : disdik@cirebonkota.go.id

**SURAT IJIN PENYELENGGARAAN**  
**LEMBAGA TK / KB / TPA DAN SPS**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**Nomor : 421.9/ 1539 /Disdik/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Kota Cirebon memberikan ijin Penyelenggaraan Program kepada :

1. Yayasan : **YAYASAN "HIDAYATUS SHIBYAN AL-HALIYAH"**
2. Penanggungjawab : **YAYAH JUWARIYAH, S.Pd**
3. Nama Lembaga : **KB "HANDAYANI"**
4. Alamat Lembaga : **JL. KARYA BHAKTI KEDUNG KRISIK SELATAN RT.06  
RW.06 KELURAHAN ARGASUNYA KECAMATAN  
HARJAMUKTI KOTA CIREBON**
5. Kepala/Pengelola : **SITI FATIMAH, S.Pd**
6. Jenis Program/Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
7. Berlaku s.d : **25 Februari 2025**

Demikian Surat Ijin Penyelenggaraan Lembaga PAUD ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala/Pengelola  
KB "HANDAYANI"



Cirebon, 25 Mei 2022  
a.n Wali Kota Cirebon  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Cirebon



**KADINI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19660410 198609 2 001





# PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran  
Jalan Brigjen Dharsono By Pass Cirebon 45132  
Tel. (0231) 486579 Fax (0231) 486296 Email : disdik@cirebonkota.go.id

## KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON Nomor: 421.9/1539 /Disdik - 2022

Tentang

### IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PAUD PADA JALUR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jalur Pendidikan Non Formal perlu mendapat pembinaan, pengarahannya, pengawasan serta legalitas ;  
b. bahwa legalitas dimaksud pada butir a, merupakan izin penyelenggaraan Lembaga PAUD ;  
c. bahwa untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Lembaga PAUD dimaksud pada butir b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan PAUD;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal ;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pengelola PAUD ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, tentang Rincian urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;  
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;  
11. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
- Memperhatikan : 1. Pedoman Penyelenggaraan PAUD Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;  
2. Pola Dasar pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;  
3. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan KB "HANDAYANI" Tanggal 16 Maret 2022, Nomor : 0013/KB-HAN/III/2022, Pendidikan : "Kelompok Bermain";  
4. Berita Acara Penelitian Persyaratan Umum, administrasi, dan Persyaratan Pokok Nomor : 421.9/ 1524 /Disdik/2022, tanggal 23 Mei 2022.



MEMUTUSKAN;

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan PAUD pada jalur pendidikan non formal kepada :
- Yayasan : **YAYASAN "HIDAYATUS SHIBYAN AL-HALIYAH"**
- Alamat Yayasan : Jln. Karya Bhakti Kedung Krisik Selatan  
RT.06 RW.06 Kelurahan Argasunya  
Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
- Pimpinan /Penanggungjawab : **YAYAH JUWARIYAH, S.Pd**
- Nama Lembaga : **KB "HANDAYANI"**
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
- Alamat : Jln. Karya Bhakti Kedung Krisik Selatan  
RT.06 RW.06 Kelurahan Argasunya  
Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
- Pengelola : **SITI PATIMAH, S.Pd**
- KEDUA : Izin perpanjangan penyelenggaraan Lembaga KB "HANDAYANI" pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini lembaga KB "HANDAYANI" mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan kemudian baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
  2. Wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
  3. Wajib menyampaikan laporan secara berkala berdasarkan format yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir sebagaimana tersebut pada diktum kedua.
  5. Apabila terjadi pelanggaran terhadap diktum sebagaimana tersebut diatas maka ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan ditinjau ulang dan/atau dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari dipandang perlu akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada Tanggal

a.n. WALI KOTA CIREBON  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA CIREBON



**KADINI, S.Sos**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19660410 198609 2 001